



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI PEMAKAIAN LAPANGAN ASPAL DR.MURJANI DAN PEMAKAIAN  
GEDUNG BINA SATRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Lapangan Aspal DR.MURJANI dan Pemakaian Gedung Bina Satria.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 );

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17 ,Tambahkan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAAN LAPANGAN ASPAL DR.MURJANI DAN PEMAKAIAAN GEDUNG BINA SATRIA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
6. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
7. Retribusi Pemakaian Lapangan Aspal DR.MURJANI dan Pemakaian Gedung Bina Satria yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Retribusi Pemakaian Lapangan Aspal DR.Murjani dan Pemakaian Gedung Bina Satria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015.

8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
14. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II  
KEWENANGAN  
Pasal 2

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (5) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Sekretaris Daerah Kota dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

Pasal 3

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
  - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dan besaran retribusi.

#### Pasal 4

- (1) Pengurangan/ keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan terhadap:
  - a. organisasi sosial kemasyarakatan non komersial; dan
  - b. pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) dapat diberikan terhadap:
  - a. kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru;
  - b. kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  - c. kegiatan / Event Nasional non komersil; dan
  - d. kegiatan sosial kemasyarakatan non komersil.

### BAB III

#### TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan pengurangan / keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
  - b. Pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
    - 1) Organisasi Sosial Kemasyarakatan Non Komersil dengan mengajukan persyaratan:
      - a) permohonan tertulis pengurangan / keringanan retribusi;
      - b) fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon; dan
      - c) fotocopy akta pendirian organisasi sosial kemasyarakatan atau surat keterangan yang sah.
    - 2) Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan mengajukan persyaratan :
      - a) permohonan tertulis pengurangan / keringanan retribusi;
      - b) fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Pegawai dan/atau Surat Kontrak Perjanjian Kerja Sama; dan
      - c) fotocopy kartu keluarga (KK).
- (2) Pengajuan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilampiri persyaratan :
  - a. permohonan tertulis pemakaian dari instansi pemerintah.
  - b. permohonan tertulis dari organisasi sosial kemasyarakatan non komersial dengan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atau akta pendirian organisasi sosial kemasyarakatan atau surat keterangan yang sah.

### BAB IV

#### BESARAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- Besaran pengurangan / keringanan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengurangan/ keringanan retribusi untuk organisasi sosial kemasyarakatan non komersil diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.

- b. Pengurangan/ keringanan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi yang seharusnya dibayar.

Pasal 7

Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Walikota Banjarbaru atau Sekretaris Daerah yang telah mendapat pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

Pasal 8

- (1) SKRD dan surat keputusan tentang pemberian pengurangan, keringanan retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD dan surat keputusan tentang pembebasan retribusi dijadikan dasar dalam pembayaran tarif retribusi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dianggap tidak sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 23 Maret 2016

WALIKOTA BANJARBARU,

  
H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 23 Maret, 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH

H. SAI ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR..)4.